



**PERATURAN DESA MOJOWARNO
NO 05 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
KECAMATAN KALIORI
DESA MOJOWARNO**

TAHUN ANGGARAN 2017



PERATURAN DESA MOJOWARNO

NOMOR 05 TAHUN 2017

T E N T A N G

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJOWARNO

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBDesa yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antara jenis belanja dan atau keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran karena keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan atau keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan , maka perlu dilakukan perubahan APBDesa tahun anggaran 2017 ;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 31 angka 3 Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan APBDesa, maka kepala desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
- c. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Mojowarno tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Mojowarno tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2017.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tengan Desa ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2015 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Mojowarno Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mojowarno Tahun 2017.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUMENDUNG

dan

KEPALA DESA MOJOWARNO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA MOJOWARNO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KUMENDUNG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2017 setelah Perubahan, dengan rincian sebagai berikut :

1 Pendapatan Desa

1) Semula

Rp 1.426.781.900,-

2) Bertambah / Berkurang

Rp 44.148.911,-

Jumlah Pendapatan Desa Setelah Perubahan

Rp. 1.470.930.811,-

2 Belanja Desa

a Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1) Semula	Rp	305.241.000,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	30.673.800,-	
Jumlah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa setelah perubahan			Rp. 336.004.800,-

b Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1) Semula	Rp	880.220.900,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	8.000.000,-	
Jumlah bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa setelah perubahan			Rp 888.220.900,-

c Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

1) Semula	Rp	90.000.000,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	-	
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan setelah perubahan			Rp. 90.000.000,-

d Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1) Semula	Rp	151.320.000,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	-	
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat setelah perubahan			Rp 151.320.000,-

e Bidang Tak Terduga

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	-	
Jumlah Bidang Tak Terduga setelah perubahan			Rp -

Jumlah Belanja

1) Semula	Rp	1.426.781.900,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	38.673.800,-	
Jumlah Belanja setelah perubahan			Rp 1.465.545.700,-

Surplus / Devisit

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	-	
Jumlah Surplus / Devisit setelah perubahan			Rp -

3 Pembiayaan Desa

a Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp	44.148.911,-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	-	
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan			Rp 44.148.911,-

b Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	-	
2) Bertambah / Berkurang	Rp	38.673.800,-	
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan			Rp 38.673.800,-
Jumlah Pembiayaan Setelah Perubahan			Rp 38.673.800,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)			Rp 5.385.111,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojowarno Kecamatan Kaliori Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

Mojowarno
19 Oktober 2017

KEPALA DESA MOJOWARNO
KECAMATAN KALIORI KAB.REMBANG



KUNDOLI

Diundangkan di Desa Mojowarno
Pada tanggal 19 Oktober 2016
Sekretaris Desa Mojowarno


SUMADI

Lembaran Desa Mojowarno Tahun 2017 , Nomor 05